

## PENGUMUMAN

Nomor : B-3452/Un.02/TU.00.3/7/2025

### TENTANG

**PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR: B. 3082.1/Un.02/TU.00.3/7/2025  
TENTANG JADWAL DAN PROSEDUR HERREGISTRASI MAHASISWA S1, S2, DAN S3  
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pelaksanaan Herregistrasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, dengan ini disampaikan jadwal, prosedur dan beberapa hal yang terkait dengan herregistrasi:

#### A. Jadwal Herregistrasi Mahasiswa untuk jenjang Sarjana, Magister dan Doktor

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/ SPP)	14 Juli s.d. 15 Agustus 2025
2	Konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik (DPA)	18 s.d. 29 Agustus 2025
3	Pengisian Kartu Rencana Studi/ KRS	18 s.d. 26 Agustus 2025

#### B. Prosedur Herregistrasi Mahasiswa

1. Melakukan Pengecekan Syarat Pembayaran

Melakukan pengecekan syarat pembayaran melalui laman : [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id) (pilih menu PEMBAYARAN- Submenu SYARAT PEMBAYARAN).

2. Melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/ SPP)

Melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui *teller* Bank Mandiri, BNI, BPD, BSI, dan BRI dengan **kode 001 diikuti NIM**. Pembayaran melalui mobile banking hanya dapat dilakukan pada Bank Mandiri dan BNI. Pembayaran melalui ATM mengikuti panduan pembayaran yang dapat diunduh di <http://akademik.uin-suka.ac.id/page/dokumen/pembayaran>.

Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan disebabkan IPK kurang dari 2,00 atau 3,00 (khusus FEBI), atau berstatus cuti dan IPK pada semester sebelumnya kurang dari 2,00 atau 3,00 (khusus FEBI), agar mengikuti langkah berikut:

a. IPK kurang dari 2,00, atau 3,00 (khusus FEBI) :

- 1) mencetak Surat Peringatan dan Bukti Tanda Terima Surat Peringatan dari Sistem Informasi Akademik;
- 2) mengirim Surat Peringatan dan Bukti Tanda Terima Surat Peringatan ke Kabag TU Fakultas masing-masing melalui e-mail Fakultas atau nomor handphone Kabag TU Fakultas;
- 3) proses pembayaran dapat dilakukan setelah mendapatkan informasi dari Kabag TU Fakultas.

b. Berstatus Cuti pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan IPK semester sebelumnya kurang dari 2,00, atau 3,00 (khusus FEBI)

- 1) menghubungi Bagian Akademik melalui e-mail : [layanakademik@uin-suka.ac.id](mailto:layanakademik@uin-suka.ac.id) dengan subject e-mail : `cuti_IPK kurang_NIM`. Contoh : `cuti_IPK kurang_19102020030`.

**Catatan:**

Bagi mahasiswa yang berstatus cuti pada semester sebelumnya dan memiliki IPK  $\geq 2,00$  atau  $\geq 3,00$  (khusus FEBI) dapat langsung melakukan pembayaran melalui *teller* bank, ATM, atau mobile banking tanpa harus menghubungi Bagian Akademik atau Fakultas.

3. Melakukan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

a. Pengisian KRS untuk jenjang sarjana pada seluruh Fakultas dilaksanakan secara bersamaan mulai tanggal 18 – 26 Agustus 2025, pada hari dan jam kerja, pukul 08.00 – 16.00 WIB.

b. Pengisian KRS bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor diatur sebagai berikut:

- 1) Dipaketkan/diinput oleh petugas Fakultas atau Pascasarjana : FADIB, FDK, FSH, FITK, FUPI, dan Pascasarjana.
- 2) Terjadwal/diinput oleh mahasiswa sendiri : FEBI dan FST.

- c. Sebelum melakukan pengisian KRS mahasiswa wajib mengecek dan menyesuaikan data berikut jika ada perubahan melalui laman akademik.uin-suka.ac.id (pilih menu PERKULIAHAN-submenu ISI KRS-lalu klik tombol Perbaharui Data Diri), yaitu :
- 1) alamat tempat tinggal sekarang;
  - 2) alamat e-mail pribadi;
  - 3) nomor handphone yang dapat dihubungi;
  - 4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor passport (bagi WNA), pastikan NIK atau passport (bagi WNA) sesuai dengan KK/KTP atau passport (bagi WNA). Pengecekan keabsahan dapat dilakukan di laman web DUKCAPIL.

### C. Lain-lain

1. Mahasiswa wajib melihat dan mencermati Jadwal Pembayaran Biaya Pendidikan UKT/ SPP dan Pengisian KRS Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 di laman: <http://uin-suka.ac.id> dan <http://akademik.uin-suka.ac.id>.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP/UKT semester Ganjil T.A. 2025/2026 akan diberikan status cuti (selama masih memiliki hak cuti).
3. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada semester Ganjil 2025/2026 dan telah mengambil/berstatus cuti 2 kali, **dianggap mengundurkan diri** dan tidak lagi menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. **Mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian Tugas Akhir untuk tidak melakukan pembayaran SPP/UKT dan pengisian KRS semester Ganjil 2025/2026. Namun jika sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025, mahasiswa tersebut tidak dapat melakukan pendaftaran yudisium online maka wajib melakukan pembayaran UKT/ SPP dengan mekanisme sebagai berikut:**
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan pembayaran SPP/UKT semester Ganjil T.A. 2025/2026 kepada Wakil Dekan Bid. AUPK/Wakil Direktur Pascasarjana; dan
  - b. Wakil Dekan Bid. AUPK/Wakil Direktur Pascasarjana mengirimkan surat permohonan pembayaran SPP/UKT kepada Wakil Rektor Bid. AUPK beserta alasan keterlambatan.Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan di Bagian Akademik gedung K.H. Saifuddin Zuhri (Gedung PAU) Lt. 2 atau di Layanan Terpadu Gd. Rektorat Lama Lt. 1)
5. Mahasiswa yang terlanjur melakukan pembayaran pada masa herregistrasi:
  - a. Apabila bisa/ berhasil menyelesaikan yudisium *online* paling akhir tanggal 31 Agustus 2025, maka biaya UKT/SPP Semester Ganjil TA 2025/2026 akan dikembalikan dengan prosedur Permohonan Pengembalian UKT/SPP yang berlaku.
  - b. Apabila tidak bisa/ tidak berhasil menyelesaikan yudisium *online* paling akhir tanggal 31 Agustus 2025, maka mahasiswa dikenakan tagihan UKT/SPP penuh.
6. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan pendaftaran yudisium *online* apabila *upload* tugas akhir sudah disetujui oleh UPT Perpustakaan.
7. Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1) pada Semester 13 (tiga belas) ke atas dikenakan tarif UKT 50% kecuali UKT I (kelompok I/ satu).
8. Tidak ada Dispensasi **perpanjangan pembayaran dalam bentuk apapun** kecuali bagi mahasiswa yang dimaksud pada nomor 4 di atas.
9. Biaya UKT/ SPP yang telah dibayarkan tidak bisa diminta Kembali, kecuali nomor 5.a.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan



Mochamad Sodik

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
4. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Kepala UPT di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.